

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL

Sulasi Rongiyati*

Abstract

Indonesia as a developing country that is rich in natural resources, arts, and culture have a variety of traditional knowledge. Its requires recognition and legal protection that is able to take care of ownership of traditional knowledge, as the creation of a nation that gained internationally recognition. Regulation in the intellectual property right, especially patent act aims to provide legal protection for an invention and provide economic benefits for inventor. However the Patent Act, the adoption intellectual property rights of developed countries, in their implementation has not been able to give recognition and protection to traditional knowledge optimally. This is caused by differences between the concept of Paten act is an exclusive and individual with the traditional knowledge that has the characteristics of traditional, communal, and open. Public knowledge of intellectual property rights is still lacking and inadequate mastery of technology and low budget is also an obstacle to patent traditional knowledge.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten, Pengetahuan Tradisional.

A. Pendahuluan

Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi mengakibatkan negara-negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan pengetahuan dan teknologi ada di suatu negara akan dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Kondisi ini mendorong semakin berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu bentuk upaya melindungi invensitor melalui hak monopoli yang diberikan undang-undang untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari invensinya. Pelindungan terhadap HKI, sebagai hak kekayaan karena kemampuan intelektual manusia, dirancang untuk melindungi penemu,

* Penulis adalah Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: susidhan@yahoo.com.

penulis, dan pihak lain yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan HKI seseorang atau kelompok.

Pengetahuan tradisional (*traditional knowlegde*) termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat suatu negara. Ruang lingkup pengetahuan tradisional itu sendiri menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.¹ Dengan demikian pengetahuan tradisional tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap penemuan atas ide atau gagasan, tetapi juga terhadap penyebaran serta pemanfaatannya oleh pihak lain.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni, dan budayanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional yang antara lain meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal lainnya. Potensi luar biasa tersebut pada hakekatnya merupakan aset bangsa atau negara yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaan dan pengembangannya sehingga dapat bermanfaat positif bagi masyarakat. Dalam prakteknya banyak kekayaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah nusantara yang hilang begitu saja atau berpindah kepemilikannya ke negara lain. Sebagai contoh, sejak jaman nenek moyang kita sudah mengenal tempe, makanan tradisional asli Indonesia dengan bahan baku kedele ini merupakan ide orisinil masyarakat Indonesia. Sayangnya dalam perkembangannya ketika tempe dikenal luas bahkan sampai ke manca negara, negara lain dengan kemajuan teknologinya serta tingginya kesadaran terhadap HKI mematenkannya sebagai kekayaan intelektual hasil prakarsa mereka. Memang tempe yang dipatenkan di negara lain bukanlah tempe tradisional seperti yang ada di Indonesia, melainkan tempe yang sudah dikembangkan. Misalnya Amerika Serikat mematenkan tempe anti kolesterol dan Jepang mematenkan tempe dengan senyawa antioksidan, namun lambannya kesadaran

¹ *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002, hal. 11.

masyarakat untuk mematenkan tempe sebagai produk asli Indonesia, dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.

Tempe hanya merupakan salah satu pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Masih banyak produk-produk lain yang merupakan hasil karya masyarakat Indonesia seperti obat-obatan tradisional, kesenian dan karya sastra yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai kendala menjadi alasan mengapa karya dan produk anak bangsa belum mendapat perlindungan hukum dari sisi pengakuan dan penghargaan HKI, antara lain regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi HKI, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal.

Isu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian masyarakat dan berbagai organisasi Internasional. *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), organisasi HKI sedunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan *Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor* (GRTKF) di forum internasional. Beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang Beberapa negara, terutama negara berkembang, secara sendiri-sendiri telah berupaya memberikan perlindungan pada pengetahuan tradisional, seperti Panama dengan membentuk undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain, setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *indigenous group* yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. Sementara di Peru juga mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.²

Dibanding negara-negara lain, HKI di Indonesia relatif baru dikenal bahkan negara-negara maju sudah mengenal HKI lebih dari satu abad. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda berlaku *Octroi Wet 1910 Staatblad No.33* yang kemudian dicabut pasca kemerdekaan. Untuk pertama kalinya Indonesia membuat regulasi di bidang HKI melalui pengundangan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diikuti dengan regulasi lainnya baik dalam bentuk UU maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Saat ini regulasi HKI antara lain terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU

² *Pelindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas*, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 9 Agustus 2011.

Paten), UU. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), UU No. 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varitas Tanaman (UU PVT), UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), dan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Litbang IPTEK) yang di dalamnya menyinggung pengaturan pengetahuan tradisional. Dalam prakteknya, meskipun sudah ada perangkat hukum kekayaan intelektual, banyak hasil karya masyarakat Indonesia yang sudah dimiliki turun-temurun secara komunal dipatenkan oleh warga negara asing.

B. Permasalahan

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengakuan legal atas karya dan produk pengetahuan tradisional banyak terkendala oleh karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional yang tidak sinkron dengan persyaratan untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan HKI, seperti hak paten. Konsep pengakuan HKI yang berasal dari negara-negara maju dan diakomodasi dalam berbagai kesepakatan internasional seperti *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi negara-negara maju tanpa memperhatikan disparitas yang tajam antara negara berkembang dengan negara maju dalam hal kemampuan penguasaan pengetahuan, teknologi, dan informasi yang pada akhirnya menciptakan monopoli negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang sebagai penemu awal pengetahuan tradisional dengan berbagai keterbatasannya justru tidak memperoleh penghargaan dan pengakuan, serta keuntungan ekonomis yang sebanding. Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan pelindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan hukum terhadap atas pengetahuan tradisional?
2. Apa manfaat dan kendala pelindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dan apa implikasi perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Selanjutnya tulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memahami hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *intellectual property right* yang dikenal dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon. HKI dalam kerangka hukum perdata dapat dikategorikan hak benda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mendefinisikan benda sebagai barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda itu sendiri digolongkan ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Menurut Mahadi³, yang dimaksudkan benda berwujud adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda tidak berwujud adalah benda *immateriil* berupa hak. Hak milik *immateriil* dapat menjadi objek dari suatu hak benda, dimana hak benda adalah hak absolut atas suatu benda. HKI merupakan hak absolut yang obyeknya bukan benda.

Konsep HKI, meliputi:⁴

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif;
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misal: hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu

3 Dalam Saidin, Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Right), Jakarta: Raja grafindo Persada, 1997, hal.8.

4 Abdulkadir. Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 1-2.

Menurut Adi Purwandana Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.⁵

Berdasarkan konvensi internasional dan Undang-Undang, HKI digolongkan menjadi 2 bidang, yaitu 1) hak kekayaan industri yang terdiri dari Paten/paten sederhana; Rahasia dagang; Merek; Desain industri; perlindungan varitas tanaman; desain tata letak sirkuit terpadu; dan indikasi geografis dan indikasi asal; dan 2) hak cipta.

2. Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Penyelenggaraan HKI tidak terlepas dari globalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan konvensi/perjanjian internasional dan terbentuknya organisasi perdagangan internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO). Dalam tatanan global HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang memiliki keterkaitan hubungan antara tiga aspek penting, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum.⁶

Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Unsur-unsur perlindungan HKI meliputi:⁷

- a. Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum.
- b. Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Pendaftaran perlindungan merupakan unsur penting dalam HKI karena HKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.
- d. Jangka waktu perlindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya.
- e. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI, terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.

5 Adi Purwandana, *Telaah Kritis Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Islam* Makalah disampaikan pada "Presentasi Pemahaman Dasar HaKI, di Pusat inovasi LIPI, tahun 2006.

6 Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press, 2005, hal.10.

7 Abdulkadir. Muhammad, *Op.cit*, hal 144-145.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan pelanggaran terhadap HKI jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang terkait HKI.
- b. Penggunaan HKI tanpa izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak.
- c. Pengguna HKI melampaui batas-batas yang diatur dalam undang-undang.
- d. Penggunaan HKI melampaui jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, perjanjian tertulis atau lisensi.

3. Pengetahuan Tradisional

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional ialah karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.⁹ Definisi yang dipergunakan oleh *UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian definisi yang diberikan oleh *The Convention Biological Diversity (CBD)*, yaitu “*Knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conversation and sustainable use of biological diversity.*”

Dalam dokumen WIPO, pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu pengetahuan tertentu tetapi merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas. Yang memisahkan pengetahuan tradisional dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain adalah keterikatannya dengan komunitas tertentu, dan karakteristik inilah yang memberikan sifat tradisional (diturunkan dari generasi ke generasi). Pengetahuan tradisional diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dalam lingkaran tradisional dan biasanya merujuk pada pengetahuan yang telah diakumulasi oleh masyarakat dalam proses pengalaman yang panjang dan dalam lokasi tertentu. Tidak jarang pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang penting terhadap suatu identitas dalam suatu komunitas, sehingga pada hakekatnya pengetahuan tradisional merupakan

8 *Ibid*, hal. 144.

9 Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal.245.

inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli, komunitas lokal, atau individu dalam komunitas lokal suatu negara. Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural.¹⁰

b. Konsep Kepemilikan Hukum Adat

Dari definisi dan ruang lingkup pengetahuan tradisional, nampak sekali jika pengetahuan tradisional berhubungan erat dengan kepemilikan komunal masyarakat adat dan karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional juga mencerminkan konsep kepemilikan hukum adat. Menurut Hilman Hadikusumah, secara umum hukum adat Indonesia memiliki corak-corak:¹¹

1. Tradisional, yaitu bersifat turun-temurun dari jaman nenek moyang sampai sekarang keberadaannya tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Magis religius, perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang ada senantiasa berkaitan dengan kepercayaan kepada yang gaib atau berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
3. Komunal, hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama dan hubungan hukum antara anggota masyarakat didasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong.
4. Terbuka dan sederhana, hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adatnya. Selain itu hukum adat juga bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya.

E. Analisis

1. Pelindungan hukum atas pengetahuan tradisional

Konsep pengelolaan HKI meliputi dua proses yang saling berinteraksi dalam satu sistem, yaitu proses mengembangkan suatu ide sampai dengan memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya,

¹⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *op.cit.*, hal. 32.

¹¹ Dalam Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 32-35.

serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan invensi dan inovasi lebih menekankan pada upaya pemberian perlindungan hukum dan komersialisasi¹². Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah, khususnya melalui jalur regulasi sebenarnya lebih dilatarbelakangi oleh tekanan globalisasi yang dikomandani negara-negara maju. Hal ini nampak jelas dan lugas tergambar pada pertimbangan pembentukan Undang-Undang di bidang HKI. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mencabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dalam konsideran menimbang huruf a menyebutkan:

”bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor”

Globalisasi memang tidak terhindarkan, oleh karenanya penyesuaian UU bidang HKI terhadap berbagai konvensi internasional menjadi suatu keharusan. Seperti diketahui pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang memuat persetujuan TRIPs. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pengaturan HKI. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Indonesia sebagai negara berkembang sudah siap menerapkan prinsip-prinsip HKI sebagaimana ditetapkan dalam TRIPs?. Ketidaksetaraan posisi awal antara negara maju dan negara berkembang menciptakan kekhawatiran negara berkembang tidak dapat turut bermain di pasar global atau bahkan hanya menjadi penonton atas bisnis yang dilakukan negara-negara maju.

Joseph E. Stiglitz dalam bukunya *Making Globalization Work*, mengemukakan bahwa dibawah bendera TRIPs yang ditetapkan oleh negara-negara maju, semua negara anggota dipaksa menerapkan sistem kekayaan intelektual yang membutuhkan standar tertentu yang dinilai tinggi khususnya bagi negara-

¹² Ibid, hal, 4.

negara berkembang.¹³ Kondisi dan kemampuan negara-negara di dunia tidaklah sama atau seimbang, penerapan standar pengakuan HKI yang tinggi dengan dalih memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki karya dan kemampuan intelektual tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kondisi yang dihadapi negara-negara berkembang hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Lebih lanjut Joseph E. Stiglitz,¹⁴ memberi beberapa kritikan terhadap TRIPs terkait aturan-aturan TRIPs yang tidak sesuai untuk negara berkembang antara lain: *pertama*, Fasilitas proteksi diberikan untuk negara maju seperti yang mereka inginkan tetapi tidak memberikan proteksi untuk pengetahuan tradisional di negara berkembang. *Kedua*, TRIPs telah mengurangi akses negara-negara berkembang terhadap pengetahuan dan memaksa mereka membayar royalti dalam jumlah banyak, sebagai contoh kepada negara berkembang dijanjikan akan mendapatkan akses pertanian yang lebih luas, tetapi di lain sisi negara maju mengurangi subsidi. Penentuan standar tinggi sebagai persyaratan memperoleh HKI akan sulit dipenuhi oleh masyarakat atau pemerintah negara berkembang dalam memperjuangkan HKI pengetahuannya.

Sepintas pendaftaran HKI merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap eksistensi karya intelektual seseorang atau kelompok masyarakat, sehingga memiliki manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh pemilik HKI. Namun jika dirujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh HKI, seperti prosedur birokrasi yang rumit dan panjang menuntut pengetahuan dan pemahaman HKI oleh inventor yang akan mengajukan karya intelektualnya, disamping itu biaya pengajuan HKI juga relatif mahal. Hal tersebut dapat menjadi kendala untuk mendaftarkan HKI hasil penemuan-penemuan hasil pemikiran intelektual karya bangsa, khususnya komoditi-komoditi atau produk asli Indonesia seperti hasil temuan di bidang pertanian. Jika dikaitkan dengan komoditas-komoditas asli Indonesia, perlindungan HKI, khususnya paten dan merek menjadi sangat penting terlebih jika produk-produk tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi yang tinggi.¹⁵

13 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil* (Making Globalization Work), diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hal. 432.

14 *Ibid.*

15 A.R. Devi, Hendaru dan F.A. Hidayat, *Hak Kekayaan Intelektual: Siapa Bilang Dibajak Itu Enak?*, <http://www.haki.lipi.go.id/>, diakses tanggal 9 Agustus 2011.

Kekayaan alam budaya, adat-istiadat serta beragam suku yang dimiliki Indonesia serta merupakan sumber pengetahuan tradisional, sehingga tidak heran jika Indonesia Indonesia juga kaya dengan pengetahuan tradisional. Sebut saja beragam tanaman asli Indonesia sudah sejak lama dipakai sebagai bahan dasar kosmetika dan obat-obatan tradisional, sastra dan seni hasil kreasi karya asli masyarakat berbagai suku, termasuk kerajinan produk masyarakat lokal yang kini banyak menjadi incaran para kolektor seni, kesemuanya ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah agar keberadaannya dapat terlindungi dan masyarakat lokal selaku pemilik pengetahuan tradisional mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Terlebih apabila kita menyadari bahwa pengetahuan tradisional merupakan sumber inspirasi bagi inovasi-inovasi baru bagi peneliti untuk melakukan penemuan atau mengembangkannya. Namun disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat kita terhadap urgensi HKI untuk melindungi hasil temuan, upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan atas keberadaan dan pengembangan pengetahuan tradisional masih belum optimal. Kebijakan-kebijakan di bidang HKI masih berkiblat pada negara-negara maju sehingga belum mampu mengangkat dan melindungi kekayaan intelektual nasional terlebih pengetahuan tradisional.

Penerapan konsep HKI barat tanpa mempertimbangkan kondisi potensi kekayaan intelektual nasional dengan segala karakteristiknya, hanya akan membuka peluang negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi tinggi serta anggaran dana besar untuk “mencuri” atau paling tidak mengambalalih invensi nasional dengan imbalan yang tidak sesuai, dan selanjutnya dimohonkan sebagai HKI negara lain. Negara lain-lah yang memetik keuntungan dari komersialisasi HKI tersebut.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan serta konvensi-konvensi di bidang HKI, perlindungan hukum yang diberikan untuk kekayaan intelektual meliputi perlindungan terhadap hak Paten (termasuk paten sederhana), rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varitas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan hak cipta. Sedangkan mengenai pengetahuan tradisional belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Dengan demikian terhadap pengetahuan tradisional jika ingin mendapatkan pengakuan sebagai karya intelektual berlaku ketentuan bidang HKI yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang.

Keadaan ini sangat tidak menguntungkan komunitas lokal (adat) sebagai pemilik pengetahuan tradisional dengan berbagai karakteristik yang ada pada komunitas lokal untuk mendapatkan penghargaan serta manfaat atas pengetahuan yang dimilikinya tersebut, terlebih jika dipandang dari konsep HKI yang memiliki persyaratan serta standar berbeda dengan karakteristik atau sifat tradisional dari pengetahuan tradisional.

Pengakuan HKI diwujudkan dalam pemberian beberapa hak seperti hak paten, hak, merek dan hak cipta. Perolehan hak-hak tersebut memerlukan keaktifan dari pihak penemu (inventor), pemilik merek, maupun pencipta untuk mengajukan hak kekayaan intelektualnya kepada pemerintah. Artinya tanpa ada permohonan untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, maka pemilik HKI tidak berhak atas pengakuan HKI. Pemberian hak paten misalnya, dilakukan melalui prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HAKI) dengan mengajukan permohonan hak paten melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
- b. Pemohon wajib melampirkan:
 - 1) surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
 - 2) surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
 - 3) deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga);
 - 4) gambar, apabila ada : rangkap 3 (tiga);
 - 5) bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
 - 6) terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris : rangkap 2 (dua);
 - 7) bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - 8) bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 9) tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 klaim:Rp. 40.000,- per klaim.

Selain persyaratan formal tersebut, pengajuan HKI juga harus memenuhi persyaratan substantif. Syarat substantif yang harus dipenuhi dalam pengajuan HKI, meliputi:

- a. Kebaruan (*novelty*); yaitu bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak boleh lebih dulu diungkapkan di manapun dan dengan cara apapun. Syarat ini dapat bersifat mutlak (*world wide novelty*) atau relatif (*national novelty*). Sifat baru pada penemuan mutlak akan hilang jika ditemukan publikasi di negara manapun dengan cara apapun sebelum aplikasi paten diajukan. Sedangkan pada kebaruan dengan sifat relatif, sifat baru pada penemuan akan hilang jika ditemukan publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi paten dimajukan. Syarat kebaruan dilihat berdasarkan batasan-batasan tertentu, seperti daerah (*territory*), kapan penemuan diketahui, dan cara pengumuman di masyarakat.

Ketentuan Pasal 3 UU Paten menyebutkan:

- 1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- 2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a) tanggal penerimaan; atau
 - b) tanggal prioritas.
- 3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Selanjutnya, Pasal 4 UU Paten:

- 1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan:

- a) Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
 - b) Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
- 2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.
- b. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*); artinya penemuan yang diajukan paten harus bisa diproduksi secara massal dengan kualitas sama atau dapat digunakan dalam industri secara praktek. Pasal 5 UU Paten menyebutkan bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.
 - c. Memiliki langkah inventif (*inventive step*)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten, suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Persyaratan substantif ini dipertegas kembali dalam PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Menentukan Paten bahwa pertimbangan untuk memberikan paten antara lain didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebaruan penemuan;
- b. Langkah novelty yang terkandung dalam penemuan;
- c. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri;
- d. Penemuan tersebut tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak bisa diberikan paten;

- e. Penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas paten bagi penemuan tersebut
- f. Penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.

Untuk mengetahui apakah persyaratan substantif dipenuhi atau tidak maka dilakukan pemeriksaan substantif oleh Ditjen HAKI dan dapat bekerjasama dengan instansi lain atau memanggil ahli. Pemeriksaan substantif dilakukan atas permohonan pihak yang mengajukan paten. Untuk pengajuan permohonan pemeriksaan substantif pada hak paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan atau biaya permohonan pemeriksaan substantif tidak dibayarkan, maka permohonan paten dianggap ditarik

Terkait dengan subyek HKI adalah pemilik atau pihak yang diberikan izin oleh pemiliknya, hal ini didasarkan pada pengertian paten sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten):

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Yang dimaksud dengan inventor dalam definisi paten tersebut adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (pasal 1 angka 2 dan 3).

Aspek hukum dari pengertian atau definisi Pasal 1 UU Paten adalah bahwa paten merupakan hak eksklusif yang hanya diberikan oleh negara kepada subyek hukum tertentu, dalam hal ini inventor selaku penemu ide melalui suatu kegiatan yang menghasilkan pemikiran intelektual atau kepada pihak lain yang berdasarkan perjanjian lisensi dengan penemu ide (pemilik HKI) memperoleh hak untuk menggunakan dan memanfaatkan HKI. Untuk pemilik

HKI, hak tersebut melekat pada pemiliknya dan bersifat tetap sampai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh UU. Pada hak paten jangka waktu yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya adalah 20 tahun dan harus diajukan kembali oleh pemiliknya jika ingin tetap memiliki hak paten. Sedangkan untuk pemegang hak paten berdasarkan perjanjian lisensi, jangka waktu yang diberikan bersifat sementara tergantung pada isi perjanjian yang dibuatnya.

Meski ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada penemu atau pencipta ide, HKI untuk pengetahuan tradisional sulit diperoleh karena sesuai dengan sifat hukum adat, kebanyakan dari pengetahuan tradisional merupakan milik bersama yang ditemukan dan digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat secara turun-temurun, sementara syarat memperoleh hak paten invensi yang dimintakan paten harus memiliki sifat kebaruan yang belum pernah diungkap sebelumnya dengan cara apapun dan di negara manapun.

Selain itu persyaratan bahwa penemuan yang akan dipatenkan harus mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya) dan dapat diterapkan dalam industri, sulit diterapkan pada pengetahuan tradisional. Langkah inventif (*inventive step*) dalam pengetahuan tradisional menunjukkan langkah inventif yang telah menjadi *public domain* yang ditemukan dan dipergunakan oleh semua warga, dipelihara bersama dan relatif terbuka selama kurun waktu yang relatif panjang sehingga, mudah diakses oleh komunitas lain.¹⁶

Karakteristik pengetahuan tradisional yang komunal, konkrit, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI yang diatur dalam UU. Dalam prakteknya, karakteristik pengetahuan tradisional, yang jika dipadankan dengan konsep HKI barat tidak memenuhi syarat sebagai invensi yang bisa dimintakan HKI, sering dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil pengetahuan tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI. Sudah dapat dipastikan jika pengetahuan tradisional dengan sedikit sentuhan inovasi baru dipatenkan, maka keuntungan ekonomis hanya akan dimiliki dan dinikmati oleh pemegang HKI. Bahkan masyarakat tradisional sebagai pemilik asli jika ingin memanfaatkan kembali pengetahuan tradisionalnya harus melalui prosedur tertentu dan dibebani biaya yang tinggi. Sebagai contoh bahan-bahan dasar obat-obat tradisional yang berasal dari tumbuhan atau tanaman asli

¹⁶ Endang Purwaningsih, hal. 253

Indonesia ternyata terlanjur dipatenkan oleh warga asing, sehingga ketika ada perusahaan Indonesia membutuhkan bahan-bahan kosmetik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tersebut, mereka harus mengimpornya dari negara yang mematenkan dengan harga mahal.

Kasus lain pernah terjadi di India berkaitan dengan pemberian hak paten kunyit (*turmeric*) oleh Amerika Serikat yang kemudian dibatalkan atas gugatan negara India yang mengklaim tanaman kunyit untuk bahan obat merupakan temuan yang didasarkan pada pengetahuan tradisional India, melalui perjuangan panjang yang memakan waktu dan biaya mahal. Dari kasus tersebut baik India maupun Amerika mengomentarnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut India, kasus ini merupakan contoh paten buruk, dimana paten atas kunyit diberikan dan kemudian dibatalkan kembali karena terbukti tidak ada yang baru dari penemuan tersebut, disamping itu prosesnya menghabiskan dana besar dan waktu yang lama. Misalnya paten kunyit harus digugat ulang di pengadilan di negara tempat paten diberikan. Sementara Amerika Serikat berargumentasi kalau kewajiban dan persyaratan keterbukaan tidak akan mencegah terjadinya paten yang buruk. Selain itu walaupun ada paten yang buruk, menurut Amerika Serikat, bisa dibatalkan kembali.¹⁷Terlepas dari perdebatan pelaksanaan HKI, kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan HKI dari negaranya mutlak diperlukan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan formal, penegakkan, maupun pengawasannya.

2. Manfaat dan kendala pelaksanaan perlindungan pengetahuan tradisional

Dalam kerangka hukum perdata HKI termasuk dalam ruang lingkup hukum benda yang berobyek benda immateriil berupa ide yang ditemukan atau diciptakan seseorang atau kelompok sebagai hasil karya intelektual. Sebagaimana benda-benda yang lain, pemanfaatan atau penggunaan HKI oleh pemiliknya atau oleh pihak lain berdasarkan lisensi dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis. Dengan demikian di dalam HKI terkandung hak ekonomi. Hak ekonomi yang dapat diperoleh pemegang HKI tergantung pada jenis HKI yang dimiliki seseorang, sebagai contoh pada hak paten hak ekonominya meliputi hak menggunakan patennya sendiri dan hak penggunaan paten melalui lisensi, sedangkan pada hak cipta pemegang hak cipta memiliki hak penggandaan, hak mengadaptasi karya cipta melalui alih bahasa atau

¹⁷ Negara-negara berkembang suarakan keprihatinan terhadap perundingan wto, lobal justice update volume iv, no. 61, 1-15 april 2006 ik, 20-april-2006, <http://www.igj.or.id/>

mengubahnya menjadi karya cipta bentuk lainnya, hak distribusi, hak penyiaran, dan hak pertunjukkan.¹⁸

Pelindungan HKI dilatarbelakangi keinginan untuk melindungi inventor atau pihak lain yang menginvestasikan modal pada saat mereka menyusun proses kreatif untuk selanjutnya inventor menerima keuntungan atas investasi yang mereka lakukan. Dalam konsep HKI yang bersumber pada konsep negara-negara maju, pelindungan yang diberikan kepada inventor akan menciptakan monopoli yang menonjolkan individualitas, yaitu hak hanya dapat dimiliki dan dipergunakan oleh inventor atau pemegang lisensi selama kurun waktu tertentu yang ditentukan undang-undang. Jika seseorang menggunakan HKI orang lain tanpa izin maka yang bersangkutan akan terkena sanksi baik pidana ataupun perdata. Sebagai contoh dalam kepemilikan hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten atau pemegang lisensinya berlaku selama kurun waktu 20 tahun. Dalam jangka waktu 20 tahun tersebut hanya pemegang paten yang dapat memanfaatkan haknya untuk tujuan komersialisasi. Pihak lain hanya boleh menggunakan paten seseorang atau badan dengan lisensi melalui perjanjian antara pemilik dengan pihak yang menginginkan paten. Andaikata semua pengetahuan tradisional bisa memperoleh pengakuan secara formal dari negara tanpa kendala, maka komunitas lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis sekaligus pengakuan hukum baik secara nasional maupun internasional. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan berbagai kendala harus dihadapi oleh pengetahuan tradisional yang karena sifat dan karakteristiknya tidak dapat menerapkan persyaratan pengajuan HKI. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya pelindungan dengan memberlakukan pengecualian-pengecualian dalam perangkat perundang-undangan HKI, khususnya dalam pengaturan persyaratan pengajuan HKI bagi pengetahuan tradisional.

Perangkat perundang-undangan HKI yang sekarang ada, masih sangat dominan dengan konsep-konsep negara-negara maju. Hal ini dapat dipahami karena sebagai anggota WTO, Indonesia harus tunduk dan melaksanakan perjanjian TRIPs termasuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI sesuai kesepakatan TRIPs. Namun pemerintah perlu melakukan upaya-upaya perlindungan bagi HKI Indonesia, khususnya pengetahuan tradisional yang dirugikan dengan penerapan konsep HKI dari negara-negara maju. Beberapa prinsip yang diberlakukan dalam ketentuan konvensi internasional terkait HKI juga tidak adil bagi Indonesia seperti hak prioritas yang dimuat

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, hal.19-21.

dalam Konvensi Paris. Hak prioritas memungkinkan pemegang hak paten mendaftarkan patennya di negara peserta konvensi dalam jangka waktu satu tahun sejak *filing date* di negara pertama kali penemuan didaftarkan. Pemilik paten dari negara maju yang mendaftarkan patennya di negara berkembang sesama anggota konvensi memungkinkan dibatalkannya paten yang telah didaftarkan oleh penemu di negara berkembang jika paten tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan substansi.¹⁹ Untuk melindungi kepentingan nasional, seharusnya kebijakan-kebijakan HKI tidak semata-mata mengadopsi ketentuan TRIPs yang berlaku sebagai ketentuan standar tetapi kebijakan HKI harus mampu memberikan kepastian hukum bagi individu bangsa Indonesia atas hasil penemuan atau karya kekayaan intelektual yang dihasilkannya yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nasional sekaligus memperbaiki perekonomian nasional.

Oleh karenanya, disamping melakukan upaya-upaya negoisasi dalam berbagai pertemuan organisasi internasional yang membahas konvensi HKI, beberapa ketentuan WTO dapat digunakan sebagai upaya Pemerintah melindungi pengetahuan tradisionalnya.

Sifatnya yang eksklusif dan selalu melekat pada pemiliknya menciptakan monopoli pada HKI yang memungkinkan perusahaan asing yang memegang HKI menyalahgunakan posisinya guna memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini jelas bertentangan dengan filosofi perlindungan paten yaitu mendorong penemuan-penemuan. Sifat monopoli ini bertentangan dengan konsep kepemilikan hukum adat yang bersifat komunal dan sosial, sehingga pengetahuan tradisional tidak dikuasai untuk seseorang atau komunitas pemilik kekayaan intelektual itu saja, tetapi terbuka untuk diakses oleh orang di luar komunitasnya. Sifat masyarakat adat yang komunal akan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya turut menjadi kendala atau hambatan yang mempersulit penerapan HKI untuk pengetahuan tradisional. Berbagi pengetahuan, ketrampilan, atau keahlian dengan orang lain bagi masyarakat adat merupakan bagian dari kehidupan yang dilakukannya dan kebanggaan tersendiri jika hasil karyanya dapat disebarakan dan dipergunakan untuk orang lain termasuk komunitas lain.

Masalah pendokumentasian bahan-bahan HKI merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya pendokumentasian pengetahuan tradisional. Sesuai dengan sifatnya yang tradisional, perbuatan hukum maupun hubungan-

¹⁹ Endang Purwaningsih, hal. 260

hubungan hukum yang terjadi pada masyarakat tradisional bersifat tunai atau kontan, seketika selesai pada saat perbuatan tersebut dilakukan, serta sederhana. Konsekuensinya perbuatan-perbuatan dalam masyarakat tradisional umumnya tidak terdokumentasikan, meski perbuatan tersebut telah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama dan terpelihara secara turun temurun di dalam komunitasnya. Dokumen yang lengkap atas suatu pengetahuan tradisional dapat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya perlindungan HKI secara formal, sebagai bahan argumen atau bukti-bukti apabila terdapat klaim oleh pihak lain terhadap pengetahuan tradisional yang kita miliki. Kasus “*Use Tumeric In Wound Healing*” merupakan bukti pentingnya dokumen pengetahuan tradisional dalam perlindungan HKI pengetahuan tradisional. Keberhasilan *The Council of Scientific and Industrial Research-India*, membatalkan paten *tumeric* yang diajukan Suman K.Das dan Hari Har P. Cohly dari Universitas of Mississippi Medical Centre yang telah mendapatkan hak paten dari pemerintah Amerika Serikat, didasarkan pada 32 dokumen publikasi yang diajukan oleh CSIR-India.²⁰

Di Indonesia, upaya pendokumentasian data-data pengetahuan tradisional menjadi program Kementerian Riset dan Teknologi yang disebut dengan Program Perlindungan Pengetahuan Tradisional (LINTRAD). Program ini bertujuan melakukan inventarisasi dan kompilasi berbagai dokumen pengetahuan tradisional baik dokumen yang sudah menjadi *public domain* maupun dokumen terbatas, untuk selanjutnya dapat digunakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan pengetahuan tradisional.

Terkait dengan program LINTRAD, WIPO pada tahun 2003 mengeluarkan dokumen panduan langkah-langkah perlindungan defensif pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik guna mencegah tindakan akuisisi atas HKI pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik oleh pihak-pihak selain pemilik atau pemangku kepentingan dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bagi program perlindungan pengetahuan tradisional, sehingga program-program perlindungan pengetahuan tradisional di tingkat nasional akan selaras dengan program perlindungan pengetahuan tradisional secara formal di tingkat internasional.²¹

Dalam perlindungan pengetahuan tradisional secara formal, dokumentasi menjadi hal yang sangat penting. Dalam setiap pengajuan HKI, penelusuran terhadap dokumen-dokumen terkait paten sejenis yang sudah ada sebelumnya

20 Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *op.cit.*, hal. 100

21 *Ibid.*, hal 103

atau biasa disebut *prior art*, menjadi proses penting yang harus dilakukan sebelum inventor mengajukan pendaftaran HKI. Hal ini untuk menghindari adanya HKI yang sama atau memiliki unsur-unsur sejenis tanpa ada unsur kebaruan. Proses *prior art* harus didukung dengan *data base* yang kuat dan dapat diakses dengan mudah. Sayangnya meskipun negara-negara berkembang banyak memiliki kekayaan intelektual yang berpotensi untuk mendapatkan HKI, namun umumnya negara-negara ini belum didukung dengan *data base* yang baik, sehingga menjadi kendala dalam melakukan penelusuran dokumen terkait dengan HKI yang telah ada sebelumnya. Dokumen *prior art* juga bermanfaat untuk mengajukan klaim atas suatu HKI yang sudah diterbitkan atau sebaliknya untuk bahan argumentasi dalam mempertahankan HKI yang telah dimiliki. Keberhasilan India dalam mengajukan klaim paten *tumeric* yang telah diterbitkan oleh Amerika Serikat atau kasus pembatalan paten atas penggunaan agensia anti jamur yang merupakan hasil ekstrak pohon mimba (*azadirachta indica*) yang telah diberikan kepada Departemen Pertanian Amerika Serikat dan perusahaan W.R. Grace, adalah karena klaim tersebut didukung dengan *data base* yang baik.²²

Pada banyak kasus, pengetahuan tradisional yang dimiliki negara-negara berkembang sering dimanfaatkan oleh pihak asing melalui paten invensi yang serupa sebagai pengembangan dari invensi yang telah ada sebelumnya. Meskipun secara legal formal memang dimungkinkan melakukan inovasi atas invensi yang sudah dipatenkan sebelumnya sepanjang memenuhi unsur pembaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Bagi inventor negara-negara maju dengan keahlian, penguasaan teknologi serta anggaran yang sangat mendukung, bukan hal yang sulit untuk melakukan penelitian pembaruan berdasarkan inspirasi ide dari pengetahuan tradisional. Meskipun dalam kasus ini pemilik pengetahuan tradisional mendapatkan kompensasi dari eksplorasi sumber alam hayati yang dimilikinya, namun perlu diperhatikan hukum yang mendasari perjanjian antara pemilik pengetahuan tradisional dengan pihak yang akan menggunakan sumber daya lokal. Artinya dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional tidak hanya perangkat hukum HKI saja yang perlu diselaraskan dengan kondisi dan karakter yang melingkupi pengetahuan tradisional, tetapi meliputi pula hukum kontrak yang terkait dengan perjanjian dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional agar komunitas lokal sebagai pemilik asli pengetahuan tradisional mendapatkan penghargaan serta keuntungan ekonomis sepadan.

²² *Ibid*, hal.101

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berbagai pengetahuan tradisional yang merupakan karya intelektual bangsa Indonesia yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Selain belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang ada sekarang juga belum mampu memberikan perlindungan dan memberikan manfaat secara ekonomis bagi pemilik pengetahuan tradisional. HKI sebagai bentuk pengakuan hak dan penghargaan karya intelektual belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk pengetahuan tradisional. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep antara HKI yang bersumber dari negara-negara maju dan kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan bidang HKI Indonesia dengan konsep pengetahuan tradisional itu sendiri yang merupakan bagian dari hukum adat. Konsep hukum adat yang menjiwai pengetahuan tradisional seperti sifat komunal, turun-temurun, dan tunai dan terbuka sangat bertolak belakang dengan karakteristik konsep HKI seperti sifat eksklusif yang melahirkan monopoli atas HKI.

Pengaturan HKI dalam peraturan perundang-undangan nasional salah satunya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan sekaligus perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, namun manfaat tersebut belum teroptimalisasi dalam HKI pengetahuan tradisional disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman akan HKI dan minimnya dokumentasi. Beberapa persyaratan untuk memperoleh pengakuan HKI melalui pendaftaran HKI juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan HKI bagi pengetahuan tradisional seperti kewajiban HKI yang sudah didaftarkan untuk diterapkan dalam Industri.

2. Rekomendasi

Perpandangan dari pentingnya pengetahuan tradisional sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan eksistensi pengetahuan tradisional, pengakuan pengetahuan tradisional sebagai HKI yang diakui dunia internasional, serta memiliki potensi ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk pengetahuan tradisional

dengan membentuk undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional dan pelindungannya. Disamping itu Pemerintah sebagai anggota organisasi-organisasi internasional perlu terus melakukan pendekatan-pendekatan di dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan pelindungan pengetahuan tradisional dari tindakan-tindakan pencurian maupun pengambilalihan HKI yang merugikan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Saidin. *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 1997.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008,
- Stiglitz, E.Joseph. *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil (Making Globalization Work)*, diterjemahkan oleh Endrijani Azwaldi. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. Jakarta: LIPI Pers, 2005, hal.10.
- Purwandana, Adi. *Telaah Kritis Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Islam*, Makalah disampaikan pada “Presentasi Pemahaman Dasar HaKI”, di Pusat Inovasi LIPI, tahun 2006.

Internet:

- Devi, A.R. Hendaru dan F.A. Hidayat, *Hak Kekayaan Intelektual: Siapa Bilang Dibajak Itu Enak?*, <http://www.haki.lipi.go.id/>, diakses tanggal 9 Agustus 2011.
- Negara-Negara Berkembang Suarakan Keprihatinan Terhadap Perundingan WTO*, *Global Justice Update Volume IV*, No. 61, 1-15 April 2006 ik, 20-april-2006, <http://www.igj.or.id/> diakses tanggal 28 Juli 2011.

Pelindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Perlu Aturan Tegas, www.ugm.ac.id, diakses tanggal 9 Agustus 2011.

Peraturan Perundangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-----, Undang-Undang Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* UU No. 7 LN.No. 57 Tahun 1994. TLN NO. 3564

-----, Undang-Undang Tentang Paten. UU No. 14 LN. No. 109 Tahun 2001. TLN No. 4130